

**PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Mutiara Suhada

NPP. 30.0364

Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: suhadamutiara25@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. Lalu Satria Utama, S.STP., M.AP

ABSTRACT

Problem Statement/Background: The rate of drug abuse cases in Indonesia is increasing, especially in the city of Palembang itself, which has become the city with the second most cases of drug abuse after North Sumatera. **Purpose:** The aim of this research is to find out the rule of the National Unity and Politics Agency in implementing prevention and handling of drug abuse in the city of Palembang, knowing the things that become obstacles in the implementing prevention. **Method:** The method used in this study is a descriptive qualitative design. Inductive approach collecting data and information in this study using interviews, observation, and documentation techniques. **Result:** The results of this study indicate that the role of the Banesa unity and politics in the prevention and control of drugs is quite good. However, there are still inhibiting factors. These inhibiting factors include the lack of concern for the community to provide information about the dangers of drugs and social environmental factors or remote living areas. **Conclusion:** In response to this. The National Unity and Politics Agency has made various efforts which include increasing the drug examination facilitation budget to increase public awareness to provide information about the dangers of drugs and creating a shining village. This is aimed at maximizing the role of the National Unity and Politics Agency in Palembang City, South Sumatera.

Keywords: The Role of Ethnic Unity and Politics, Society.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat khususnya di Kota Palembang sendiri sudah menjadi Kota nomor 2 terbanyak kasus penyalahgunaan narkoba setelah Sumatera Utara. **Tujuan:** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang, mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pencegahan. **Metode:** penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil:** Penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan

dan Penanggulangan Narkoba sudah cukup baik. Namun, masih terdapat Faktor Penghambat. Faktor penghambat tersebut meliputi Kurangnya Anggaran, Kurangnya Kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai bahaya narkoba dan Faktor Lingkungan Sosial atau Tempat Tinggal yang masih terpencil. **Kesimpulan:** Menyikapi hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan berbagai upaya yang meliputi penambahan Anggaran Fasilitas Pencegahan Narkoba, Meningkatkan Kepedulian Masyarakat untuk Memberikan Informasi mengenai Bahaya Narkoba dan Menciptakan Kampung Bersinar. Hal ini ditujukan agar Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi maksimal di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Peranan, Kesatuan Bangsa dan Politik, Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat secara keseluruhan sangat susah untuk dipisahkan dari keadaan sosial yang terjadi di mata publik kehidupan, karena masyarakat merupakan *zoon politicon* atau wilayah sosial lokal yang berketerkaitan antara satu dengan yang lain guna menggapai tujuan hidup (Aristoteles, 384-322 sebelum masehi). Kebudayaan Indonesia merupakan masyarakat yang kompleks, khususnya masyarakat umum yang berkembang mengikuti perkembangan zaman, baik di pedesaan maupun di wilayah metropolitan (Edward Burnett Tylor, Antropologi). Saat ini masyarakat Indonesia memiliki mentalitas kedaerahan yang wajar bersumber dari kemajuan inovasi itu sendiri sehingga kepercayaan dan kebatinan menjadi kabur. Sepanjang tahun jumlah penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan yang membuat kebudayaan di Indonesia juga semakin bertambah.

Menurut Ghooose (2002), narkoba merupakan obat-obatan yang sebenarnya diperlukan untuk kesehatan tubuh jika digunakan dalam dosis yang wajar masuk kedalam tubuh akan berefek baik, namun jika zat tersebut termakan oleh tubuh dengan dosis yang tinggi maka akan berdampak pada perubahan fungsi tubuh dan dapat menyebabkan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Sedangkan menurut (Kurniawan, 2008) narkoba dapat mengubah psikologi seperti suasana hati, pikiran dan perasaan jika narkoba digunakan dengan cara dimakan, disuntikan maupun diminum dan dihirup. Menurut Irjen Kenedy Sepanjang masa pandemi covid-19 dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan 0.15%. dimana pada tahun 2019 prevalensi pengguna narkoba sejumlah 1,8% dari banyaknya penduduk Indonesia dan naik menjadi 1,95% pada tahun 2022, berdasarkan prevalensi.

Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai angka 55.392 selama tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2022 saat ini (Data BNN RI). Tentu saja itu membuat kekhawatiran yang menjadi perhatian dikarenakan pada dua tahun terakhir adanya covid-19 yang membuat ekonomi segala sektor cukup terpukul tapi yang menjadi perhatian lebih ialah tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba seperti yang kita lihat diatas kasus penyalahgunaan narkoba semakin mengalami kenaikan yang sangat signifikan yang menggambarkan besarnya tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam menatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penyebaran

penyalahgunaan narkoba sendiri sangat susah untuk dicegah melihat hampir seluruh penduduk dunia dengan mudah mendapatkan barang haram tersebut dari oknum pengedar yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Presiden Republik Indonesia mengatakan Indonesia pada saat ini mengalami darurat narkoba. Dengan begitu penanganan penyalahgunaan narkoba harus lebih aktif lagi dikarenakan penanganan narkoba harus berkesinambungan dan berkelanjutan, tapi fakta dilapangan penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak sesuai ekspektasi karena masih sulit menjadi prioritas padahal jika narkoba perlu diperangi dan harus mendapat perhatian lebih terutama dari pemerintah. Karena mengingat masalah narkoba ini bukan lah menjadi permasalahan pribadi pengguna dan keluarganya saja melainkan permasalahan narkoba ini sudah menjadi tugas kita sebagai masyarakat yang berkehidupan sosial karena pemasalahan narkoba bukan semata mata hal kecil tapi dari narkoba sendiri bisa merusak satu negara atau rusaknya bangsa. Bagi masyarakat jika mengetahui ada aktivitas peredaran atau penyalahgunaan narkoba tersebut hendaknya melapor kepihak yang menangani untuk diberi rehabilitas. Barang siapa terbukti menjadi pengedar, penyimpan dan atau pengonsumsi narkoba akan mendapatkan sanksi tegas berupa perbuatan hukum.

Seperti di Kota Palembang kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dari tahun ketahun. Dilansir dari Kompas.tv (Rabu, 14/09/2022) pada awal tahun 2022 sebanyak 40 kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang dan 46 orang tersangka ditangkap. Bagaimana tidak di Kota Palembang terdapat kampung narkoba yang susah sekali untuk di grebek ialah Tangga Buntung yang terletak di Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang. Kasus narkoba di Tangga Buntung sendiri sulit untuk di grebek lantaran kondisi geografis wilayah Tangga Buntung sangat rumit dikarenakan banyaknya lorong-lorong serta banyak oknum yang membekingi mereka.

Akan tetapi, dibalik keberhasilan Kesbangpol terdapat beberapa kendala dalam penanganan dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Palembang dan faktor penghambat hal tersebut seperti Alokasi dana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba masih minim, Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba, Perubahan sosial yang terjadi begitu pesat layaknya modernisasi serta globalisasi yang menuntut masyarakat untuk membiasakan diri dengan keadaan lingkungan sosial yang sudah berubah dan mendunia akibatnya banyak masyarakat yang menjadi stres, kelelahan fisik serta mental dikarena tingkat persaingan yang semakin meninggi, faktor ekonomi serta kemiskinan dan lingkungan tempat tinggal yang kumuh, padat, dan tertutup.

Oleh sebab itu, diperlukan Peranan oleh Badan Kesbangpol dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. menurut Biddle dan Thomas (1996) membagikan teori Peranan dalam empat golongan, yaitu: Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, Kedudukan orang-orang dalam perilaku, dan Kaitan antara orang dan perilaku.

Dimana hal tersebut berguna untuk mencapai suatu fungsi peran yang sempurna. Maka dari itu pemerintah hendaknya lebih peduli terhadap Expectation (Harapan), Norm (Norma), Performance

(Wujud Perilaku), Evaluation (Penilaian) dan Sanction (Sanksi) agar peranan dari Badan Kesbangpol dalam pemberantasan dan penanggulangan narkoba dapat berfungsi dengan baik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam mengawal program pencegahan narkoba oleh Kesbangpol di Palembang ini. Kurangnya Keperdulian Masyarakat untuk memberikan informasi mengenai bahaya narkoba. Kota Palembang sekarang ini berada ditingkat kedua penyalahgunaan Narkoba terbanyak di Indonesia setelah Sumatera Utara. Hal ini tentunya terjadi karena lokasi Kota Palembang yang strategis untuk jalur transportasi darat maupun laut. Namun, tentunya hal ini diakibatkan oleh kesadaran masyarakat masih kurang terhadap bahayanya penyalahgunaan narkoba terhadap diri sendiri ataupun lingkungan sekitar dan kurangnya rasa peduli yang mengakibatkan tidak maunya masyarakat saling berbagi informasi tentang bahayanya narkoba karena dengan sosialisasi saja tidak cukup apabila masyarakat tidak peduli untuk saling mengingatkan.

Faktor Lingkungan Sosial/Tempat Tinggal, Kota Palembang yang terbelah menjadi dua wilayah yaitu Ulu dan Ilir membuat pengedaran narkoba dilakukan dengan mudah karena lengahnya pengamanan di daerah Sungai Musi selain itu ada beberapa daerah yang terkenal dengan tingginya kasus penyalahgunaan narkoba seperti daerah Tangga Buntung yang mendapat julukan Kampung Narkoba dikarenakan akses daerah dalam penggerebekan kasus narkoba cukup sulit karena kondisi geografis daerah yang buruk membuat tingginya kasus penyalahgunaan narkoba cukup tinggi di daerah itu.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian–penelitian ini menjadi referensi dan perbandingan yang hendak dibuat oleh peneliti saat ini. Penelitian diatas menjelaskan bagaimana upaya yang sudah dilakukan untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di daerah masing-masing dengan hasil akhir yang berbeda tidak seperti yang dilakukan peneliti saat ini, yaitu Peranan Badan Kesbangpol dalam penyuluhan terhadap pencegahan dan penanggulangan narkoba di Kota Palembang. Dipenelitian Strategi Pencegahan Narkoba Pada Remaja Berbasis Karang Taruna Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan DKI Jakarta pada saat pelaksanaan pencegahan narkoba terhadap remaja ternyata masih banyak masyarakat kecamatan pesanggrahan yang belum seutuhnya mengikuti segala tahapan yang dianjurkan, mereka hanya berpartisipasi pada tahapan strategi saja tidak dalam dana. Diharapkan dalam pelaksanaan strategi dalam pelaksanaan pencegahan narkoba oleh karang taruna dapat memberikan strategi baru dalam mengajak masyarakat khususnya remaja untuk dapat menjauhi dan mencegah penyalahgunaan narkoba tersebut.

Penelitian terkait Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Narkoba Pada Remaja di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu kegiatan yang di buat oleh masyarakat untuk penanggulangan nakoba pada remaja agar masyarakat mau berpartisipasi pada kegiatan penanggulangan narkoba tersebut seperti dalam bidang keagamaan, olahraga, dan sosial contohnya sosialisasi dalam mimbar dakwah, memberi laporan jika terdapat tindakan penyalahgunaan narkoba, serta mendukung dan membantu segala program kerja dari penegak hukum dan pemerintah bekerjasama antar pemuda dan saling mengawasi dan memantau para remaja yang ada di desa Banar

Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan agar terhindarnya para remaja dalam penyalahgunaan narkoba.

Penelitian terkait Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba di Desa Kuta Baro Jeuram yaitu memberikan edukatif kemasyarakat membuahkan hasil dengan menurunnya penggunaan narkoba pada awalnya mengalami peningkatan pada tahun 2014-2016 dan sekarang mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga sekarang. Edukatif yang diberikan kepada masyarakat berupa sosialisasi langsung melalui pihak kesehatan ataupun polsek, sosialisasi setiap dakwah atau khutbah jumat, membentuk remaja masjid agar para remaja lebih memiliki kegiatan positif dan lebih dekat dengan tuhan dan desa juga ikut berperan dalam setiap kegiatan sosialisasi tersebut masyarakat mau berpartisipasi dengan baik hingga menghasilkan turunya penyalahgunaan narkoba di desa Kuta Baru Jeuram.

Selanjutnya, Penelitian terkait Pengenalan Bahaya Narkoba Sebagai Bentuk Pencegahan Dini Penggunaan Narkoba Pada Anak Di Panti Yatim Cikarang hal ini dilaksanakan agar selama masa pertumbuhan anak-anak tersebut sudah tau bahaya dari penggunaan narkoba dan tidak ada rasa penasaran untuk mencoba benda haram tersebut maka dari itu diberilah pengenalan, pemahaman, dan kesadaran hukum anak terhadap penyalahgunaan narkoba. Diharapkan Yayasan Panti Yatim Cikarang dapat membuat kegiatan penyuluhan hukum ini agar ranah pengabdian terhadap masyarakat terus berjalan, membuat kegiatan lain yang dapat memberikan edukasi tentang narkoba kepada anak-anak, untuk mengendalikan pola kenakalan anak sebagai upaya preventif untuk meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba pada anak bisa menurun bahkan hilang.

Yang terakhir penelitian terkait Efektifitas Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kalangan Mahasiswa karena tinggi nya kasus pergaulan bebas di kalangan anak remaja sekarang menimbulkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan narkoba dikalangan mahasiswa yang rasa penasaran terhadap sesuatu itu masih tinggi dengan begitu Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendukung penuh proses Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Namun pada saat melakukan sesuatu pasti ada kendalanya seperti masih tidak peduli terhadap penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkoba.

Perbedaan dari lima penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti ialah terdapat pada objek yang peneliti saat ini amati lebih terfokus pada bagaimana Peranan Badan Kesbangpol dalam melakukan pencegahan dan penanggulang penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang dalam menjalankan wewenang dan tupoksi Badan Kesbangpol sebagai Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Seperti melakukan sosialisasi Satgas Kampung Bersinar dan Kampung Cantik yang diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari SD Satgas Narkoba dan RT/RW.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni melalui program produk lembaga pemerintah yakni Badan Kesbangpol yang mana bertugas menjalankan tanggung jawab dan perannya sebagai pelaksana koordinasi politik ideologi pancasila dan pengembangan wawasan kebangsaan. Dimana seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, Oleh sebab itu, diperlukan Peranan oleh Badan

Kesbangpol dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba terdapat empat golongan, yaitu: Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, Kedudukan orang-orang dalam perilaku, dan Kaitan antara orang dan perilaku.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang, mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pencegahan.

II. METODE

Semua kegiatan dilakukan dalam mendukung suatu penelitian yang diawali dari perumusan masalah sampai dengan membuat kesimpulan ialah pengertian dari Penelitian. Penelitian sendiri memiliki arti patokan berfikir yang dipakai peneliti untuk menentukan bagaimana bentuk penelitian tersebut dibuat dan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian adalah langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan yang menggunakan suatu pendekatan dengan memakai metode ilmiah dalam upaya untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis serta objektif agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari data berdasarkan fakta.

Hasil penelitian yang sudah dikerjakan tersebut ialah memakai teori-teori baru yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian atau hasil dari hal-hal yang pernah dimuat sebelumnya. Menurut David H. Penny (Akhmadi, 2009) Penelitian merupakan pemikiran yang terarah untuk mengkaji berbagai jenis permasalahan dalam memecahkan permasalahan tersebut dibutuhkan penjabaran dan pengumpulan semua jenis fakta yang terkait dengan permasalahan.

Pendekatan penelitian ialah rancangan alur yang dibungkus dengan konsep penelitian yang melingkupi langkah penelitian yang berawal dari metode terluas sampai yang terperinci dalam pengumpulan data, analisa, serta interpretasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis mengenai fungsi dan peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Palembang dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Palembang, Peranan oleh Badan Kesbangpol dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Menggunakan teori Peranan Kesbangpol oleh Biddle dan Thomas dalam empat golongan, yaitu: Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, Kedudukan orang-orang dalam perilaku, dan Kaitan antara orang dan perilaku.

Dimana hal tersebut berguna untuk mencapai suatu fungsi peran yang sempurna. Maka dari itu pemerintah hendaknya lebih peduli terhadap Expectation (Harapan), Norm (Norma), Performance (Wujud Perilaku), Evaluation (Penilaian) dan Sanction (Sanksi) agar peranan dari Badan Kesbangpol dalam pemberantasan dan penanggulangan narkoba dapat berfungsi dengan baik.

3.1.Harapan

Harapan menurut teori Biddle and Thomas, harapan tentang peran ialah harapan tentang perilaku yang pantas oleh seseorang yang memiliki peran tertentu. dalam hal tersebut untuk menggapai suatu harapan itu diperlukannya sebuah usaha seperti yang dijelaskan pada penelitian sebelumnya Jurnal Nurlatifah Ai, Mulyadi Andi, Meigawati Dine (2020) yang berjudul “Efektifitas Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kalangan Mahasiswa”, dijelaskan untuk melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa Kota Sukabumi mendukung penuh program dari pemerintah dalam proses pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), pencegahan terhadap narkoba tersebut berupa sosialisasi kepada mahasiswa di setiap kampus yang ada di Kota Sukabumi serta meningkatkan minat dan bakat setiap mahasiswa diseluruh kampus yang ada di Kota Sukabumi untuk menghindari pergaulan bebas yang banyak terjadi di Kota Sukabumi. Pelaksanaan peran Badan Kesbangpol dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang berdasarkan Visi dan Misi Badan Kesbangpol Kota Palembang yang mengacu pada Visi BNN Provinsi Sumatera Selatan yaitu Menggerakkan seluruh komponen Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap dan prekursor narkotika (P4GN) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya Visi Misi dari BNN Provinsi Sumatera Selatan tersebut membuat Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi sebagai Fasilitas Pencegahan Narkoba dari Badan Kesbangpol harus memiliki Visi dan Misi sesuai dengan Visi Misi BNN Provinsi Sumatera Selatan.

3.2Norma

Sebagai alat dalam menjalankan kewenangan tentunya tidak akan luput dari peraturan dimana peraturan dijadikan patokan atau pedoman agar dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dijalankan berdasarkan aturan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai SOP Intansi itu sendiri. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang telah membuat regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 94/KPTS/BAN.KBP/2022, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 130/KPTS/BAN.KBP/2022, Keputusan Walikota Palembang Nomor 57/KPTS/BAN-KBP/2021, Keputusan Walikota Palembang Nomor 58/KPTS/BAN-KBP/2021, dan Keputusan Walikota Palembang Nomor 152/KPTS/BAN-KBP/2021. Adapun pembentukan regulasi tersebut guna dilaksanakan agar dapat berkurangnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas.Diskusi Temuan Utama Penelitian

3.3 Wujud Perilaku

Program-program yang dibentuk dan dijalankan oleh Badan Kesbangpol ialah sebagai upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol dalam menjalankan peranannya sebagai fasilitas pencegahan narkoba dimana upaya yang dilakukan diharapkan dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat di Kota Palembang serta harapan masyarakat Badan Kesbangpol dapat menambah kegiatan yang dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba selain itu salah satu upaya yang dilakukan ialah sedang mengupayakan perluasan Satgas Kampung Bersinar diharapkan segera terwujud di seluruh Kelurahan di Kota Palembang.

3.4 Penilaian dan Sanksi

Pemberian sanksi atau punishment terhadap tersangka bukanlah kewenangan dari Badan Kesbangpol dikarenakan instansi yang berhak memberikan sanksi ataupun punishment kepada tersangka ialah BNN Provinsi Sumatera Selatan dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan selaku yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada tersangka. Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya yang berhak memberikan sanksi dan punishment kepada tersangka penyalahgunaan narkoba ialah pihak BNN dan Kepolisian dikarenakan Badan Kesbangpol hanya memiliki peranan sebagai fasilitasi pencegahan narkoba saja. Jika ada dari Badan Kesbangpol yang mendapati tersangka, dari pihak Badan Kesbangpol tersebut langsung memberikan alih kepada BNN atau Kepolisian untuk di tindaklanjuti untuk di rehabilitas atau dijatikan tersangka.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program ini memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang bebas dari narkoba, juga merupakan salah satu sarana pengembangan diri bagi masyarakat Palembang. Penulis menemukan temuan penting yakni masyarakat berpartisipasi dengan cukup baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dan komunitasnya, serta adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat. Faktor lingkungan atau tempat tinggal juga menjadi penyebab terkendalanya proses pencegahan narkoba. Oleh sebab itu, Pemerintah agar bisa memperketat lagi pengawasan di daerah perbatasan Sungai Musi agar tidak sembarang orang atau barang bisa masuk ke wilayah Kota Palembang dan segera memperbaiki sekiranya daerah yang susah dijangkau agar pelaksanaan pencegahan narkoba dapat berjalan maksimal dan penyalahgunaan narkoba dapat teratasi. Di dalam pencegahan narkoba pastinya harus ada upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yakni melalui wawancara dengan beberapa informan di lokasi penelitian. Adapun upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang sebagai berikut : Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba mengalami hambatan dalam hal jumlah anggaran dalam pelaksanaannya khususnya dalam pelaksanaan Tes Urin dan Sosialisasi P4GN. Kegiatan pencegahan narkoba akan terhambat dikarenakan jumlah anggaran yang sedikit dalam pelaksanaannya dan alat penopang kegiatan yang tidak murah harganya sehingga harus ada penambahan anggaran. Pada saat ini kegiatan Sosialisasi P4GN belum dapat menyentuh masyarakat seluruhnya secara langsung tentang bahayanya narkoba. Walaupun Badan Kesbangpol sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat maupun para ASN yang ada di Kota Palembang secara langsung maupun dengan sosial media. Selain itu kurangnya rasa kekeluargaan antar masyarakat yang membuat masyarakat acuh untuk berbagi informasi tentang bahaya narkoba serta terhadap tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa Kendala yang dihadapi ini cukup berat karena untuk Sosialisasi saja tidak cukup jika dari masyarakatnya yang acuh akan bahayanya penyalahgunaan narkoba itu, namun Badan Kesbangpol akan terus melaksanakan Sosialisasi P4GN siapa tau hati masyarakat tergerak untuk saling mengingatkan akan bahaya narkoba.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan : Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba telah bekerja dengan cukup baik dengan melaksanakan semua program kerja sesuai dengan SOP yang ada.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Peranan Badan Kesbangpol sudah berjalan cukup baik. Faktor Penghambat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Kesbangpol di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ialah sebagai berikut : Ketersediaan Anggaran pada fasilitas pencegahan narkoba membuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami kendala dikarenakan untuk membeli alat tes urin dan penunjang sosialisasi. Keperdulian dan kesadaran masyarakat yang masih kurang, Faktor lingkungan juga menjadi salah satu hambatan yang membuat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami hambatan dalam menjalankan salah satu peranannya sebagai fasilitasi pencegahan narkoba.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba ialah sebagai berikut: Upaya untuk menaikkan anggaran selalu dilakukan agar dapat memaksimalkan pelaksanaan narkoba dan dapat menjangkau semua kalangan dalam pelaksanaan tersebut. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara rutin dilakukan agar masyarakat paham dan mengerti terhadap bahayanya narkoba serta dengan melaksanakan sosialisasi. Pemerintah Kota Palembang membuat SATGAS Kampung Bersinar yang sudah diterapkan di dua Kelurahan di Kota Palembang sendiri. Upaya yang dilakukan Badan Kesbangpol yaitu dengan memberikan Sosialisasi Pembinaan terhadap Satgas tersebut agar kedepannya semua Kelurahan di Kota Palembang yang berjumlah 107 dapat terbentuk Satgas tersebut dan dapat menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Palembang yang tinggi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD saja yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Baddle dan Thomas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peranan Kesbangpol dalam pencegahan narkoba untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Kesbangpol beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Upiek Ngesti Wibawaning. "Narkoba Dalam Perspektif Biologi." In *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkotika*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2015.
- Biddle, Bruce J, and Edwin J Thomas. *Role Theory: Concepts and Research*. New York: Wiley, 1966.
- BNN. *Pedoman Pelaksanaan P4GN Melalui Peran Serta Kepala Desa/Lurah Babinkamtibmas Dan PLKB Di Tingkat Desa/Kelurahan*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2007.
- Ghoodse. *Pencegahan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kurniawan, J. *Definisi & Pengertian Narkoba Dan Golongan Sebagai Zat Terlarang*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- ### B. JURNAL
- Ali, Azham Md, and Hamidah Yusof. "Quality and Qualitative : The Case of Validity Reliability and Generalizability." *Social and Environmental Accounting* 5, no. 1 (2011). <http://dx.doi.org/10.22164/isea.v5i1.59>.
- Arimbawa, I Made Gede. "Basis Pengembangan Desain Produk Keramik Pada Era Pasar Global." Dokumentasi. ISI, 2012. <http://repo.isi-dps.ac.id/1284/>.
- Nurlatifah, Ai, Andi Mulyadi, and Dine Meigawati. "Fektifitas Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022). <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1331>.
- Orlindriani, Sherina. "Upaya Edukatif Masyarakat Terhadap Pencegahan Narkoba Di Desa Kuta Baro Jeuram." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8429/>.
- Prasetyo, Angga, and Marsono. "Pengaruh Role Ambiguity Dan Role Conflict Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal." *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 7, no. 2 (2011): 147–63. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/download/4683/4242>.
- Prawitasari, Nining Yurista. "Pengenalan Bahaya Narkoba Sebagai Bentuk Pencegahan Dini Penggunaan Narkoba Pada Anak Di Panti Yatim Cikarang." *Jurnal Abdimas* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37366/jabmas.v2i02.864>.
- Syah, Rahmad Parlindungan. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Narkoba Pada Remaja di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

C. UNDANG-UNDANG

Gubernur Sumsel. “Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 94/KPTS/BAN.KBP/2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkoba Di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.” Palembang: Regulasi PPID, 2022.

Kemendagri. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.” Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2019.

———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.

